



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendidikan Antikorupsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Badung Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk membangun sumber daya manusia Badung unggul, khususnya menguatkan sikap Antikorupsi dalam diri Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.

5. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, , dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Peserta Didik adalah siswa yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar.
8. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, dan organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman untuk menerapkan nilai religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas dalam Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi meliputi:

- a. pendidik;
- b. tenaga kependidikan; dan
- c. peserta didik.

BAB II RUANG LINGKUP PENERAPAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Ruang lingkup Pendidikan Antikorupsi, meliputi:

- a. materi Pendidikan Antikorupsi;
- b. penerapan Pendidikan Antikorupsi; dan
- c. kerja sama.

Bagian Kedua Materi Pendidikan Antikorupsi

Pasal 5

Materi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. nilai adat, budaya dan agama yang mencerminkan karakter antikorupsi;

- b. pengertian dan konsep korupsi;
- c. indikator dan contoh perbuatan korupsi;
- d. akibat negatif perbuatan korupsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara;
- d. perbuatan korupsi sebagai masalah moralitas dan masalah bersama seluruh komponen bangsa;
- e. arah kebijakan negara antikorupsi;
- f. pendidikan antikorupsi sebagai media pembangunan karakter bangsa; dan
- g. karakter antikorupsi sebagai syarat penyelenggaraan pemerintahan negara yang sehat.

Bagian Ketiga Penerapan Pendidikan Antikorupsi

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan Pendidikan Antikorupsi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilakukan melalui:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar; dan/atau
 - e. pelatihan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bentuk penerapan Pendidikan Antikorupsi untuk Peserta Didik dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Bagian Keempat Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penerapan Pendidikan Antikorupsi dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Pihak Ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan aparat penegak hukum.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 16 Oktober 2019

BUPATI BADUNG,



SYNYOMAN GIRI PRASTA.

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019 NOMOR 53